

## TPP, THR, TPG Gaji April 2024 Pun Belum Cair, Provinsi Sulsel Butuh Pemekaran Bugis Timur



Sumber gambar:

<https://www.kompasiana.com/agung25164/660af077de948f5e8f1111c3/tpp-thr-tpg-gaji-april-2024-pun-belum-cair-provinsi-susel-butuh-pemekaran-bugis-timur>

Entah apa permasalahan di Pemprov Sulawesi Selatan sehingga TPP 2024 belum ada cair, THR yg sejak 22 Maret 2024 menurut pernyataan Menkeu Sri Mulyani telah ditransfer ke daerah belum juga dicairkan Pemprov Sulsel. Belum lagi jadwal pencairan TPG bagi guru lingkup Disdik Sulsel sudah memasuki tahap pencairan TW I, gaji 1 April 2024 juga belum masuk ke rekening ASN.

Permasalahan seperti ini memang setiap tahun dialami ASN lingkup Sulsel. Mungkin salah satu solusinya adalah segera adanya pemekaran provinsi Bugis Timur, paling lambat setelah pemerintahan presiden baru dan DPD, DPR RI yg dilantik tahun ini.

Ada baiknya bagi DPD perwakilan Sulawesi Selatan memikirkan secara serius pemekaraan provinsi dan kabupaten Bone Selatan sesegera mungkin agar keuangan Pemprov Sumsel tidak terlalu berat sehingga pelayanan langsung dan pembangunan berbasis kedekatan dan jangkauan pelayanan yang semakin dekat terhadap masyarakat terealisasi, begitupula akselerasi pembangunan di semua bidang bisa dilaksanakan, agar Indonesia yang sejahtera dan maju juga adil realisasi secepatnya.

Apalagi menjelang pemilu kepala daerah serentak November 2024 mendatang bagi rakyat Sulsel perlu betul-betul memperhitungkan dan Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

menyaring informasi yang sempurna bagi cagub dan cawagubnya sebelum dicalonkan untuk dipilih masyarakat. Setidaknya bagi parpol pengusung harus menyeleksi calon gubernur dan wakilnya yang punya kompetensi, integritas yg baik, kapabilitas tinggi, manajemen pemerintahan yang mempuni, punya visi-misi jelas tidak korupsi atau mantan napi korupsi, dan lain-lain.

Selain itu, Tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) terancam dibayar bertahap jika pinjaman Rp 100 miliar yang diajukan Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) di Bank Sulselbar tidak cair menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Pasalnya, Pemkab kekurangan anggaran setelah dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat terbatas. Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone Andi Irsal Mahmud mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran Rp 16 miliar untuk membayar THR ASN. Namun kemampuan APBD saat ini dipastikan tidak bisa mengakomodir nominal itu secara penuh.

"Jika Bank Sulselbar tidak bisa menyiapkan maka pembayaran THR dilakukan bertahap. Kita bayar setengah di bulan April, baru setengahnya lagi di bulan Mei," ungkap Irsal kepada detikSulsel, Rabu (3/4/2024).

Irsal mengatakan, Pemkab Bone sebenarnya berharap dana transfer pusat sebesar Rp 108 miliar. Anggaran itu juga direncanakan untuk membayar gaji ASN yang berkisar Rp 54 miliar khusus April 2024. "Harusnya pas bulan empat (April) dana yang ditransfer dari pusat minimal Rp 108 miliar agar terbayar gaji April dan THR. Ternyata hanya Rp 74 miliar yang masuk," sebutnya.

Dia menyebut anggaran Rp 74 miliar dana transfer pusat tidak cukup untuk memenuhi belanja pegawai yang direncanakan. Apalagi anggaran itu juga akan dipakai untuk belanja keperluan kantor hingga kebutuhan dana desa. "Jadi dari total Rp 70 miliar itu sudah keluar gaji Rp 54 miliar, belum belanja lainnya. Sisanya yang Rp 16 miliar akan dipakai membayar THR secara bertahap jika pengajuan di Bank Sulselbar tidak disetujui," beber Irsal.

Pemkab Bone pun terpaksa mengajukan pinjaman ke bank lantaran sisa dana transfer pusat belum bisa dipastikan kapan dicairkan. THR ASN tidak dibayar jika hanya mengandalkan dana transfer pusat yang terbatas. "Jadi kita mengajukan pinjaman ke bank untuk membayar THR karena terbatas dana transfer dari Kementerian Keuangan," paparnya.

Irsal menegaskan pinjaman ke bank tersebut hanya bersifat jangka pendek. Pinjaman itu bukan untuk membayar utang, melainkan demi kesejahteraan pegawai. "Kita melakukan pengajuan pinjaman bukan untuk membayar utang. Yang kita pinjam ini ada harapannya itu (untuk membayar Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

gaji dan THR ASN). Cuma transfer dari pusat yang tidak terpenuhi," sambung Irsal.

Pihaknya pun memohon maaf kepada ASN jika THR belum bisa dibayar penuh menjelang lebaran. Irsal berharap ASN bisa mengerti kondisi keuangan yang dialami Pemkab Bone. "Mohon maaf kepada ASN kondisi kemampuan keuangan daerah tidak sanggup membayar sebelum lebaran. Mungkin hanya sebagian kecil yang bisa," tuturnya. Irsal beralih pembayaran THR setelah lebaran dibolehkan dalam aturan. Namun tenggatnya tidak boleh lewat dari 10 hari setelah lebaran. "Ini THR adalah belanja wajib, dan untuk THR ini dipastikan akan dibayar. Apalagi dalam regulasi minimal 10 hari sebelum lebaran, dan bisa 10 hari setelah lebaran," tegas Irsal.

Irsal menambahkan pengajuan pinjaman ini tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD Bone. Namun demikian pihaknya sudah berkoordinasi ke pihak legislatif sebelum kebijakan itu ditempuh. Diketahui, nominal pinjaman Rp 100 miliar yang diajukan Pemkab Bone mulanya diungkap anggota DPRD Bone Andi Muh Salam. Dia mengaku heran dengan langkah yang diambil pemerintah saat kondisi keuangan Pemkab sedang defisit.

"Pemkab Bone usulkan pinjaman lagi Rp 100 miliar lebih ke Bank Sulselbar," ujar Andi Muh Salam kepada detikSulsel, Selasa (2/4). Pria yang akrab disapa Lilo ini lantas menyinggung tunggakan utang Pemkab yang nominalnya tidak disebutkan. Apalagi ada utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pembayarannya dimulai tahun ini.

Sumber Berita :

1. <https://www.kompasiana.com/agung25164/660af077de948f5e8f1111c3/tpp-thr-tpg-gaji-april-2024-pun-belum-cair-provinsi-susel-butuh-pemekaran-bugis-timur> 2 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
  - e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
  - f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

- g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
    - 1) belanja pegawai;
    - 2) belanja barang dan jasa;
    - 3) belanja bunga;
    - 4) belanja subsidi;
    - 5) belanja hibah; dan
    - 6) belanja bantuan sosial.